



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : KEP/28/III/KA/RH.00.01/2025/BNNP**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PENDAMPING AGEN PEMULIHAN  
UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) khususnya pada Bidang Rehabilitasi perlu adanya partisipasi aktif dan peran serta dari masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada bidang rehabilitasi, perlu ditetapkan pendamping agen pemulihan unit IBM;
- c. bahwa pada lokasi IBM yang dibentuk, akan dilakukan pendampingan agen pemulihan dari Desa/Kelurahan yang terdiri atas masyarakat yang peduli terhadap permasalahan narkoba dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari perangkat desa, Pusat Kesehatan Masyarakat, serta Kepolisian setempat dengan tugas dan fungsi yang ada;
- d. bahwa berdasarkan point a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020;
4. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional tahun 2021.

5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
8. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional T.A 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENDAMPING AGEN PEMULIHAN PADA UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) TAHUN ANGGARAN 2025.**


Pertama : Menunjuk nama-nama pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Pendamping Agen Pemulihan pada unit IBM Tahun Anggaran 2025

Kedua : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pendamping Agen Pemulihan pada unit IBM Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 12 Maret 2025



**DAFTAR NAMA PETUGAS PENDAMPING AGEN PEMULIHAN  
UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang	Nomor Telpon
1.	Wahyu Hasni Ilmi, S.Psi., M.Psi., Psikolog 19930124 202012 1 006	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I (III/b)	081918234563
2.	Hijabul Insan, A.Md., Kep 19910724 202321 1 006	Perawat Terampil	Golongan 7	085954999839

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 12 Maret 2025

